

| JADWAL  |                |
|---|----------------|
| Tanggal Efektif                               | : 24 Juni 2024 |
| Masa Penawaran Umum                           | : 26 Juni 2024 |
| Tanggal Penjatahan                            | : 27 Juni 2024 |
| Tanggal Pembayaran dari Investor              | : 27 Juni 2024 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan           | : 28 Juni 2024 |
| Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik | : 28 Juni 2024 |
| Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia    | : 1 Juli 2024  |

### PENAWARAN UMUM OBLIGASI

**Nama Obligasi**  
Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024

**Jenis Obligasi**  
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseoran kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

**Harga penawaran**  
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

**Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan jatuh tempo Obligasi**  
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp434.620.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan kelenturan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

**Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi**  
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

**Satuan pemindaibukuan dan jumlah minimum pemesanan**  
Satuan pemindaibukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

**Jaminan**  
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseoran baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian- hari menjadi jaminan- bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassis tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseoran lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseoran yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseoran baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

**Penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi (sinking fund)**  
Dalam hal Perseoran melakukan penyisihan dana, Perseoran berkewajiban untuk menyediakan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi ("Dana Cadangan Bunga") sebesar 1 kali pembayaran Bunga Obligasi yang akan disetorkan dalam Rekening Deposito atas nama Perseoran yang berasal dari internal kas Perseoran, pada bank yang disepakati oleh Wali Amanat dan Perseoran ("Rekening Deposito") dimana bunga atau pendapatan atas penempatan pada Rekening Deposito tersebut menjadi milik Perseoran sepenuhnya. Penyetoran Dana Cadangan Pokok tersebut dilakukan Perseoran mulai sejak 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan wajib tersedia penuh selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan tahapan sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Pokok sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pokok Obligasi;
- 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Pokok sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi;
- 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Pokok sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi.

Apabila pada waktu penyetoran Dana Cadangan Pokok tersebut di atas jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka penyetoran Dana Cadangan Pokok di atas akan dilakukan pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan dana yang disisihkan sebagai Dana Cadangan Pokok tersebut wajib dilakukan Perseoran dengan ketentuan sebagai berikut:

- penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan sebagai Dana Cadangan Pokok tersebut harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat;
- bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan sebagai Dana Cadangan Pokok tersebut wajib disampaikan oleh Perseoran kepada Wali Amanat; dan
- Perseoran wajib memisahkan Dana Cadangan Pokok tersebut dari aset lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Perseoran dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk:

- mengawasi ketersediaan Dana Cadangan Pokok dalam Rekening Deposito;
- melakukan pendebitan atas Dana Cadangan Pokok yang ada di Rekening Deposito kepada rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran untuk pembayaran Pokok Obligasi pada selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut di atas.

Keua tersebut merupakan bagian yang penting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwalianamanatan. Dengan diberikannya kuasa tersebut, pendebitan dana hanya dapat dilakukan oleh Wali Amanat dan Perseoran tidak dapat menedbet dana pada rekening penampungan secara langsung. Apabila Perseoran melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bagian 1.2.10 dalam Prospektus, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseoran (tanpa diperkukan suatu surat kuasa khusus untuk tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana cadangan (sinking fund) tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan yang akan dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi.

Selain Dana Cadangan Pokok, Perseoran berkewajiban untuk menyisihkan dana untuk pembayaran jumlah Bunga Obligasi ("Dana Cadangan Bunga") sebesar 1 kali pembayaran Bunga Obligasi yang akan disetorkan dalam Rekening Deposito atas nama Perseoran yang berasal dari internal kas Perseoran, pada bank yang disepakati oleh Wali Amanat dan Perseoran ("Rekening Deposito") dimana bunga atau pendapatan atas penempatan pada Rekening Deposito tersebut menjadi milik Perseoran sepenuhnya. Penyetoran Dana Cadangan Bunga tersebut dilakukan Perseoran mulai sejak 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan wajib tersedia penuh selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dengan tahapan sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Bunga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai 1 kali pembayaran Bunga Obligasi;
- 60 (enam puluh) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Bunga sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai 1 kali pembayaran Bunga Obligasi;
- 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Pokok sebesar 100% (seratus persen) dari nilai 1 kali pembayaran Bunga Obligasi;

Apabila pada waktu penyetoran Dana Cadangan Bunga tersebut di atas jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka penyetoran Dana Cadangan Bunga di atas akan dilakukan pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan dana yang disisihkan sebagai Dana Cadangan Pokok tersebut wajib dilakukan Perseoran dengan ketentuan sebagai berikut:

- penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan sebagai Dana Cadangan Bunga tersebut harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat;
- bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan sebagai Dana Cadangan Bunga tersebut wajib disampaikan oleh Perseoran kepada Wali Amanat; dan
- Perseoran wajib memisahkan Dana Cadangan Bunga tersebut dari aset lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Perseoran dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk:

- mengawasi ketersediaan Dana Cadangan Pokok dalam Rekening Deposito;
- melakukan pendebitan atas Dana Cadangan Pokok yang ada di Rekening Deposito kepada rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran untuk pembayaran Pokok Obligasi pada selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut di atas.

Keua tersebut merupakan bagian yang penting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwalianamanatan. Dengan diberikannya kuasa tersebut, pendebitan dana hanya dapat dilakukan oleh Wali Amanat dan Perseoran tidak dapat menedbet dana pada Rekening Deposito secara langsung. Apabila Perseoran melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bagian 1.2.10 dalam Prospektus, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseoran (tanpa diperkukan suatu surat kuasa khusus untuk tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana cadangan (sinking fund) tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan yang akan dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi.

Selain Dana Cadangan Pokok, Perseoran berkewajiban untuk menyisihkan dana untuk pembayaran jumlah Bunga Obligasi ("Dana Cadangan Bunga") sebesar 1 kali pembayaran Bunga Obligasi yang akan disetorkan dalam Rekening Deposito atas nama Perseoran yang berasal dari internal kas Perseoran, pada bank yang disepakati oleh Wali Amanat dan Perseoran ("Rekening Deposito") dimana bunga atau pendapatan atas penempatan pada Rekening Deposito tersebut menjadi milik Perseoran sepenuhnya. Penyetoran Dana Cadangan Bunga tersebut dilakukan Perseoran mulai sejak 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan wajib tersedia penuh selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dengan tahapan sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Bunga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai 1 kali pembayaran Bunga Obligasi;
- 60 (enam puluh) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Bunga sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai 1 kali pembayaran Bunga Obligasi;
- 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pada rekening penampungan harus tersedia Dana Cadangan Pokok sebesar 100% (seratus persen) dari nilai 1 kali pembayaran Bunga Obligasi;

Apabila pada waktu penyetoran Dana Cadangan Bunga tersebut di atas jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka penyetoran Dana Cadangan Bunga di atas akan dilakukan pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Selanjutnya apabila Dana Cadangan Bunga tersebut masih tersedia dalam Rekening Deposito, akan dipergunakan oleh Perseoran untuk membayar jumlah pembayaran Bunga Obligasi terakhir.

Perseoran dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk:

- mengawasi ketersediaan Dana Cadangan Bunga dalam Rekening Deposito;
- melakukan pendebitan atas Dana Cadangan Bunga yang ada di Rekening Deposito kepada rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran untuk pembayaran Bunga Obligasi apabila Perseoran mengalami keterlambatan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau dipergunakan untuk membayar jumlah pembayaran Bunga Obligasi terakhir;
- menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut di atas.

Keua tersebut merupakan bagian yang penting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwalianamanatan. Dengan diberikannya kuasa tersebut, pendebitan dana hanya dapat dilakukan oleh Wali Amanat dan Perseoran tidak dapat menedbet dana pada Rekening Deposito secara langsung. Apabila Perseoran melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bagian 1.2.10 dalam Prospektus, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseoran (tanpa diperkukan suatu surat kuasa khusus untuk tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana cadangan (sinking fund) tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan yang akan dipergunakan untuk Pembayaran Bunga Obligasi.

Apabila Dana Cadangan Bunga tersebut dipergunakan oleh Wali Amanat untuk membayar Bunga Obligasi dalam hal Perseoran mengalami keterlambatan pembayaran Bunga Obligasi, maka Perseoran wajib menyetorkan kembali Dana Cadangan Bunga sesuai dengan waktu dan tahapan sebagaimana dimaksud di atas.

Apabila dikemudian hari Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang Perseoran dinyatakan naik maka Perseoran dibebaskan dari kewajiban Dana Cadangan Pokok dan Dana Cadangan Bunga sebagaimana disebutkan dalam bagian 1.2.10 dalam Prospektus.

**Pembatasan dan kewajiban Perseoran**  
Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunainya semua Jumlah Tertutang, Perseoran berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

- Perseoran, dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat atau pemberitahuan kepada Wali Amanat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 7 JUNI 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PP (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS INI.



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT PP (PERSERO) TBK  
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:  
EPC, kontraktor spesialis dan peralatan serta Investasi pada segmen usaha infrastruktur, energi, properti dan realiti

Kantor Pusat  
Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta, 13760  
Telepon +62 21 840 3883; Faksimili +62 21 840 3890  
Email: corsec@ptpp.co.id, Situs Internet: www.ptpp.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PTPP DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000,- (TIGA TRIJILIN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseoran akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PTPP TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP434.620.000.000,- (EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) ("TIGASATI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseoran atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi, yang ditawarkan sebesar Rp434.620.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 28 Juni 2027.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAUPUN. SELURUH KEYAKAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARI DAPAT DIUKURKAN [1 SATU] TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, PERSEROAN MEMPUJNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA

(Single A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN MARKET/TENDER. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Samuel Sekuritas PT Trimegah Sekuritas

PT BNI Sekuritas (Terafiliasi) PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) PT Samuel Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 JUNI 2024

| Nama obligasi  | Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A  |
|--|--|
| Pokok obligasi   | : Rp.850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah)  |
| Jumlah yang dibayarkan setelah dikurangi biaya Emisi                   | : Sekitar Rp.430.297.353.500,- (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)   |
| Saldo utang (setelah dibayar dengan pendanaan Penawaran Umum Obligasi) | : Sekitar Rp.419.702.646.500,- (empat ratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah)   |
| Tingkat bunga  | : 8,50%  |
| Jatuh tempo  | : 2 Juli 2024  |
| Penggunaan dana obligasi   | : Sebesar Rp.1.040.000.000.000,- (satu milyar empat ratus miliar Rupiah) digunakan untuk melakukan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A dan sisanya digunakan sebagai modal kerja Perseoran. Sesuai dengan bidang usaha Perseoran di jasa konstruksi, modal kerja Perseoran yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi adalah untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama untuk pembayaran upah pekerja, supplier material dan vendor subkontraktor. |

Adapun secara total nominal pelunasan pokok obligasi tersebut adalah sebesar Rp.850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah yang akan dilunasi dari dana hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, adalah sekitar Rp.430.297.353.500,- (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah). Sisaanya sekitar Rp.419.702.646.500,- (empat ratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah) akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseoran.

Sedangkan, untuk Pembayaran bunga dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A, yang berkelanjutan pada tanggal jatuh tempo tidak termasuk dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini. Pembayaran bunga dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A akan menggunakan kas internal Perseoran.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

### PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam aka Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseoran, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp434.620.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi adalah sebagai berikut:

| No                                   | Keterangan                                  | Porsi Penjaminan (Rp)  | (%)           |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------|
| <b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b> |   |                        |               |
| 1                                    | PT BNI Sekuritas                            | 75.000.000.000         | 17,26         |
| 2                                    | PT BRI Danareksa Sekuritas                  | 75.315.000.000         | 17,33         |
| 3                                    | PT Mandiri Sekuritas                        | 212.800.000.000        | 48,96         |
| 4                                    | PT Samuel Sekuritas Indonesia               | 50.000.000             | 0,01          |
| 5                                    | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk         | 10.555.000.000         | 2,43          |
| <b>Penjamin Emisi Efek</b>           |   |                        |               |
| 1                                    | PT Bahana Sekuritas                         | 50.000.000.000         | 11,50         |
| 2                                    | PT BCA Sekuritas                            | 900.000.000            | 0,21          |
| 3                                    | PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia | 10.000.000.000         | 2,30          |
| <b>TOTAL</b>                         |   | <b>434.620.000.000</b> | <b>100,00</b> |

Tata cara dalam pengembalian uang pemesanan  
Alat pembayaran dilakukan dalam bentuk pemindaibukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Perseoran Pelaksana Emisi Efek, dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti tanda jali diri pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana FPPO diajukan oleh pemesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPO dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya perantara dan lain. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPO.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Perseoran dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada Hari Kerja pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan keterangan sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas

Sudirman Plaza, Gedung BRI II Lantai 23, Indoflow Tower, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Telp.: +62 21 509 14100 Faks.: +62 21 509 14000

www.bnisekuritas.co.id email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas Gedung BRI II Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 12910 Telp.: +62 21 509 14100 Faks.: +62 21 509 14000

www.bridanareksasekuritas.co.id email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Samuel Sekuritas Indonesia Gedung BRI II Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 12910 Telp.: +62 21 509 14100 Faks.: +62 21 509 14000

www.samuel.co.id email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, F. SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150

www.trimegah.com email: fit@trimegah.com

PT Bahana Sekuritas Menara BCA, Grand Indonesia, 22nd Floor, Suite A.E. & F. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150

www.bahanasekuritas.co.id email: bs\_ibcm@bahana.co.id

PT BCA Sekuritas Menara BCA, Grand Indonesia, 22nd Floor, Suite A.E. & F. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150

www.bca.co.id email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Equity Tower 9th & 10th Floor, Suite A.E. & F. SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150

www.kisico.com email: fixindcome@kisico.com

PT Samuel Sekuritas Indonesia Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150

www.samuel.co.id email: fit@trimegah.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150

www.trimegah.com email: fit@trimegah.com

PT Bahana Sekuritas Menara BCA, Grand Indonesia, 22nd Floor, Suite A.E. & F. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150

www.bahanasekuritas.co.id email: bs\_ibcm@bahana.co.id

PT BCA Sekuritas Menara BCA, Grand Indonesia, 22nd Floor, Suite A.E. & F. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150